

## CALON TERPILIH – ANGGOTA DPD - PAW DPD

2024

Kpt 1207 Tahun 2024, 85 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH DAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang menyatakan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dan/atau pengganti calon terpilih anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan KPU dan berdasarkan ketentuan Pasal 423 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Daerah dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1192 Tahun 2024.
  - Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat di provinsi yang bersangkutan serta informasi calon pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2024.
  - Lamp.: 81 hlm.